



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **31 / KEP / 2021**

TENTANG

PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH  
KEPADA KALURAHAN BOKOHARJO BERUPA TANAH

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Lurah Bokoharjo melalui Surat Nomor 593/113/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 tentang Permohonan Pinjam Pakai, mengajukan perpanjangan pinjam pakai Tanah di Dukuh Gatak, Kalurahan Bokoharjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman;
- b. bahwa telah dilakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sebagaimana tercantum dalam Surat Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 593/20533 tanggal 28 Desember 2020 perihal Laporan Hasil Penelitian Pinjam Pakai untuk Desa Bokoharjo, dengan kesimpulan Tanah di Dukuh Gatak, Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman yang dimohonkan peminjamnya belum ada penggunaan oleh Pemda DIY sehingga dapat dipinjam pakai oleh Kalurahan Bokoharjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 153 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pelaksanaan pinjam pakai oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Kepada Kalurahan Bokoharjo Berupa Tanah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950

- tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Pinjam Pakai Barang Milik Daerah berupa tanah di Dukuh Gatak, Kalurahan Bokoharjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman seluas  $\pm 1.298\text{m}^2$  dari keseluruhan luas tanah  $\pm 2.244\text{m}^2$  sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor 19 Seri AR721913 tanggal 01 Juni 2001 atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dimanfaatkan untuk Taman Kanak-Kanak Margo Mulyo.
- KETIGA : Jangka waktu pinjam pakai adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2025.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pinjam pakai akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Lurah Bokoharjo.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 9 FEBRUARI 2021

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Lurah Bokoharjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman; dan
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY,  
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.